TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 TERKAIT UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2020

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ISKANDAR
NIM: A1011211258

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 TERKAIT UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2020

SKRIPSI

ISKANDAR
NIM: A1011211258

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 TERKAIT UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2020

Tanggungjawab Yuridis Pada:

ISKANDAR
NIM: A1011211258

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Syafei, S.H.,M.H.	**Subiyatno, S.H.,M.H.**
NIP: 196008261988101001	**NIP: 196104281990031003**

Disahkan Oleh:

Dekan,

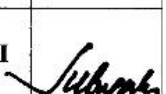
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 28 Mei 2025

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/Pembimbing I	Dr. M. Syafei, S.H.,M.H. NIP. 196008261988101001	Pembina Utama Muda(IV/c/LK)	
Sekretaris Penguji/Pembimbing II	Subiyatno, S.H.,M.H. NIP. 196104281990031003	Penata Tingkat I (III/d/L)	
Penguji I	Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. NIP. 198105212005011002	Pembina Utama Muda (IV/c/LK)	
Penguji II	Siti Aminah, S.H., M.H NIP. 199107262019032018	Penata Muda Tingkat I (III/c)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor: 1992/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 21 Mei 2025

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 16 Mei 2025



Iskandar
A1011211258

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2024 Terkait Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum"* , dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk bimbingan, arahan, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara teknis maupun materiil. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca skripsi ini.

Melalui penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.SI, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

4. Bapak H. Dr. M. Syafei, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Subiyatno, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Aminah , S.H., M.H. selaku Dosen penguji II dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Erwin, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen Pengajar, staf administrasi, dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Julianti dan Ayahanda M.Lias yang selalu mendukung baik dari segi moril maupun materil dalam menjalani masa perkuliahan serta saudara-saudara kandung saya abang Sabandi, abang Heri dan adik saya Andika yang telah memberikan dukungan kepada penulis, sekali lagi terimakasih atas doa dan cinta kalian yang tak pernah berhenti dan tak bersyarat untuk penulis sehingga penulis selalu termotivasi dan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,
11. Saudara-saudara seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dari masa awal perkuliahan hingga selesai mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Penulis juga meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat

kesalahan mulai dari tutur kata hingga perilaku selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Pontianak, 16 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Iskandar

NIM. A1011211258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Judicial Review 15
B. Putusan Hakim 20
C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan 25
D. Kewenangan 31
E. Kerangka Konsep 34
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian 37
B. Jenis Pendekatan 37
C. Sumber Data 38
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Analisa Data 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Tinjauan Umum Mengenai Perbedaan Pandangan Terhadap Syarat Usia Gubernur Menurut Hasil Putusan MA Dengan PKPU 41
B. Analisis Tepat Atau Tidaknya Hasil Putusan MA Tentang Syarat Usia Gubernur 47
C. Implikasi Hasil Putusan MA 63

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024 tentang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1) huruf d terkait usia kepala daerah. Putusan yang dikeluarkan MA tersebut menuai kontroversi karena atas dasar kewenangan MA tidak boleh menafsirkan subtansi norma undang-undang dan alasan-alasan pertimbangan yang hakim MA gunakan dinilai kurang tepat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *"Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat ?"*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 apakah sudah tepat atau belum melihat dari wewenang MA dan KPU serta pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan dan untuk mengetahui implikasi dari putusan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 terkait penambahan frasa pada syarat usia gubernur oleh KPU adalah kurang tepat sehingga menimbulkan implikasi terhadap stabilitas politik dan demokrasi serta inkonistensi dan potensi kecurangan. Sebagai saran, para penegak hukum khusunya hakim MA dalam kasus ini harus lebih profesional dalam menangani kasus dan harus berhati-hari dalam menjatuhkan putusan

Kata kunci : Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024, Wewenang MA, Pertimbangan Hakim, Implikasi Putusan MA

ABSTRACT

The Supreme Court has issued Decision Number 23P/HUM/2024 concerning the judicial review of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2020, specifically Article 4 Paragraph (1) letter d, which relates to the age requirement for regional heads. This decision has sparked controversy, as the Supreme Court is not authorized to interpret the substance of legal norms. Moreover, the rationale and considerations used by the justices in delivering the verdict are viewed by many as inappropriate and insufficiently grounded. Based on this, the research problem formulated in this study is: "Is the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024 regarding the judicial review of Article 4 Paragraph (1) Letter d of General Election Commission Regulation Number 9 of 2020 appropriate?" The purpose of this research is to analyze whether the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024 is appropriate in light of the Supreme Court's and the General Election Commission's authority, as well as to evaluate the judicial reasoning behind the verdict and to understand the implications of the decision. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach, employing a statute approach. The findings indicate that the Supreme Court Decision 23P/HUM/2024, which permits the addition of a phrase concerning the age requirement for gubernatorial candidates by the General Election Commission, is inappropriate. The ruling has implications for political and democratic stability and gives rise to legal inconsistency and the potential for manipulation. As a recommendation, law enforcers—particularly Supreme Court judges—should act more professionally in handling such cases and exercise greater caution when issuing rulings.

Keywords: ***Supreme Court Decision 23P/HUM/2024, Supreme Court Authority, Judicial Considerations, Implications of the Decision***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negera Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "negara Indonsia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut jelas mengamanatkan bahwa segala aspek dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

Prinsip negara hukum yang dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi konsep pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan *(separation off power).* Konsep pembagaian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan ini di Indonesia dikenal dengan istilah *trias politica,* yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga kewenangan yang terdiri dari Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif[1]. Pembagian kekuasaan atau pemisahaan kekuasaan ini dimaksud untuk membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang berujung penindasan oleh penguasa negara terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat mengajukan suatu keberatan apabila hak-haknya merasa dirugikan, dalam hal ini kekuasaan Lembaga Yudikatif memiliki kewenangan atas hal tersebut.

[1] Christiani. 2020. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia". *Jurnal. Lex Administratum*. 8 (1): 134.

Lembaga Yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum dalam masyarakat salah satu lembaga yang termasuk ke dalam Yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif *(judiciary)* di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan horizontal. Mahkamah Agung pada hakikatnya *"court of justice"* yaitu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil berdasarkan pada ketentuan 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayar (2) huruf b undang-undang tentang kekuaaan kehakiman, dan pasl 31 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang pada intinya menentukan bahwa mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[2]

[2] Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Hal 64

Berdasarkan kewengangan tersebut belum lama ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024 tentang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Adapun putusan ini keluar atas permohonan yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana jabatan Ketua Umum dan Yohanna Murtika jabatan Sekretaris Jenderal yang memberi kuasa kepada M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., di mana Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan memiliki hak untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur namun dengan adanya Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Padahal, ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya memuat syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh).

Frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan konflik norma. Konflik norma dimaksud adalah antara Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Disini terlihat adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*”

Syarat untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara *expressive verbis* Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Demikian itu sangat terkait dengan prinsip

“perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil, jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut.[3] Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian Pemohon menganggap bahwa persyaratan batas usia minimal “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berujung pada terjadinya antinomi dan konflik norma.

Berdasarkan atas permohonan dari pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara

[3] Hans Kelsen. 2011. “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media. Hal. 7

negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih. Oleh karena itu penghitungan harus terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah adalah pada saat pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan berkesesuaian pula dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka kepada KPU maupun kepada pihak terkait lainnya, agar dapat menyusun tahapan Pemilihan Kepala Daerah sejak tahap awal sampai dengan tanggal pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah.

Dalam putusan tersebut terdapat "*Dissenting opinon"* dari Hakim Anggota I yaitu Dr. Cerah Bangun, S.H.,M.H., yang berpendapat bahwa frasa "terhitung sejak penetapan Pasangan Calon" pada peraturan a quo, justru diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Frasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip "perlakuan yang sama di hadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan", dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif".

Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai dengan Pasal

30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak. Dengan demikian hakim mengabulkan permohonan keberatan uji materiil dari pemohon.

Berdasarkan hasil putusan tersebut timbul polemik dimasyarakat hingga pada kalangan ahli seperti Mahfud MD yang berpendapat bahwa putusan tersebut tidak berlandaskan pada justifikasi hukum dan menjadi destruktif serta tidak progesif. Selain itu pada kalangan masyarakat khususnya mahasiswa juga menyoroti putusan tersebut karena dinilai putusan mendadak dan kurang kajian sehingga memicu pertanyaan apakah putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sudah tepat atau belum. Dengan demikian Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan hukum terhadap Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara dengan judul "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2024 Terkait Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat atau Belum?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 sudah tepat atau belum melihat dari wewenang MA dan KPU serta pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan dan untuk mengetahui implikasi dari putusan tersebut.
2. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait sudah tepat atau atau belum Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 dan agar masyarakat lebih kritis terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.
3. Untuk memberi sumbangsih pemikiran untuk penelitian sejenis nantinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020” berisikan rasa keingin pahaman serta pengetahuan lebih mendalam secara yuridis terkait Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan dan pemahaman dalam bidang hukum tata negara. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung akan menambah literatur hukum tata negara, terutama dalam konteks pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Selain itu Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024.

Analisis yuridis yang dilakukan dapat merinci argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam pengujian materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu dan guna menguatkan atau menjelaskan prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari sistem hukum tata negara serta evaluasi terhadap bagaimana putusan tersebut dapat memengaruhi kebijakan publik atau perundang-undangan di masa depan selain itu penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sudah tepat

atau atau belum Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 dan agar masyarakat lebih kritis terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.

Kemudian penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lain yang tertarik untuk mengeksplorasi topik yang serupa atau melanjutkan penelitian lebih lanjut dalam konteks hukum tata negara dan pemilihan umum kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Analisis ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang alasan-alasan hukum di balik putusan Mahkamah Agung. Hal ini membantu pihak yang terlibat untuk memahami dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam membuat keputusan. Selain itu, bagi praktisi hukum yang terlibat dalam proses hukum terkait pemilihan umum, penelitian ini dapat memberikan panduan tentang bagaimana putusan Mahkamah Agung dapat memengaruhi praktik hukum di lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi terhadap Hakim Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan kegiatannya agar tidak terjadi lagi tindakan yang menimbulkan polemik dan memastikan bahwa hukum yang berlaku selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya berfikir kritis terkait dampak terhadap suatu praduk hukum yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam penelitian ini yaitu Mahkamah Agung 23P/HUM/2024.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2024 Terkait Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020" ini, bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu tetapi asli merupakan karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

Judul	:	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nama Penulis	:	Didik Artino Jamaludin
Tahun	:	2019
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Islam Malang
Perbedaan Penelitian	:	Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 yang menegaskan bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh dicabut hak politiknya secara otomatis dan harus diperiksa secara yuridis untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang, yang dimana dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pencalonan anggota legislatif, termasuk kriteria

yang tidak boleh mencalonkan, seperti mantan narapidana korupsi. Fokus penelitian pada ini penelitian yaitu mengkaji terkait hasil putusan MA dari segi kedudukan hukum putusan Mahkamah Agung dan akibat hukum putusan Mahkamah Agung. Sedangkan Penelitian oleh Penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/Hum/2024 Terkait Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yang fokusnya menganalisis apakah putusan tersebut sudah tepat atau belum dilihat berdasarkan metode metode hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertimbang-pertimbangan hakim serta melihat status hierarki dari peraturan KPU tersebut apakah bertentangan dengan hierarki atau tidak.

Judul	:	Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif
Nama Penulis	:	Aan Marriansah, A. Zarkasi, Muhammad Amin
Tahun	:	2022
Program Studi	:	Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas	:	Universitas Jambi Mendalo
Perbedaan Penelitian	:	Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menganalisis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif yang dimana penelitian ini berfokus pada menganalisis Pengaturan Pergantian antar Waktu Berdasarkan Perolehan Suara Terbanyak Dan Calon Kader Terbaik dalam Peraturan Perundang-Undangan penelitian ini mengakaji siapakah yang tepat dan berwenang dalam menentukan penggantian antar waktu anggota legislatif serta penelitian ini mencoba mengggali apa akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif. Sedangkan Penelitian oleh Penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 Terkait Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yang fokusnya menganalisis apakah putusan tersebut sudah tepat atau belum dilihat berdasarkan metode metode hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertimbang-pertimbangan hakim serta melihat status hierarki dari peraturan KPU tersebut apakah bertentangan dengan hierarki atau tidak.

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23P/HUM/2024 Terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Syarat

		Minimal Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Nama Penulis	:	Satria Bambang Gempita dan Irwansyah
Tahun	:	2025
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Perbedaan Penelitian	:	Pada penelitian ini penulisnya berfokus pada penyelesaian perkara dari perspektif fiqh siyasah yang kaitannya tak terlepas dari hukum islam. Sedangkan Penelitian oleh Penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 Terkait Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yang fokusnya menganalisis apakah putusan tersebut sudah tepat atau belum dilihat berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pertimbang-pertimbangan hakim serta melihat status hierarki dari peraturan KPU tersebut apakah bertentangan dengan hierarki atau tidak.